KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Tuban - 62314
Telepon (0356) 321031 / Faksimile (0356) 324193 Kode Pos 62314
Website : https://kemenagtuban.com/ *email* : kabtuban@kemenag.go.id

Nomor : 27/Kk.13.17/03/2026 13 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Imam Syafi'i, S.Ag., M.A.
NIP 197808122005011002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

Berdasarkan DIPA Nomor: S DP DIPA-025.01.2.417854/2026 tanggal 12 Desember 2025 perihal Pengadaan Peralatan dan Mesin, maka dengan ini kami memohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban kiranya memberi ijin untuk dapat melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin sebagai penunjang pekerjaan di kantor kami, dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen	Volume	Harga Satuan	Jumlah
2104.UAI.002	**KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana**	**3.0 Lembaga**		**146,300,000**
054	**Sarana KUA**			**146,300,000**
A	*Pengadaan Komputer PC Laptop dan Printer Kertas KUA*			*146,300,000*
532111	Belanja Peralatan dan Mesin (KPPN. 166-Tuban)			146,300,000
	- Belanja Pengadaan Laptop KUA Jatirogo, Bangilan, Senori, Parengan, Montong, Widang, dan Bimas	9.0 Unit	11,950,000	107,550,000
	- Pengadaan Printer dan Scan KUA Kenduruan, Bangilan, Bancar, Montong, Rengel, Grabagan, dan Bimas	10.0 Unit	3,875,000	38,750,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan terkabulnya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,



IMAM SYAFII

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peralatan Elektronik > Komputer dan Aksesoris > Laptop/Notebook > ASUS Vivobook Go E1404FA ...







Barang

ASUS Vivobook Go E1404FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB WIN11

Terjual 2,00

Rp 11.932.500,00

Termasuk PPN 12%

Pengiriman

Dikirim Dari KAB. TUBAN

Pilihan Kurir

Lihat Pilihan Kurir

UMKK

SURYA KARANG JAYA

Kab. Tuban

Kunjungi Toko

Informasi Produk Dalam Negeri

Jenis Produk PDN

Jumlah

1,00 Pcs

Tersedia 98,00

Min. pembelian 1,00

Tambah Catatan

Harga Produk (1,00) Rp11.932.500,00

Subtotal Rp11.932.500,00

+ Tambah Keranjang

Beli Langsung

Tanya Produk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Produk Hukum | Dashboard Data INAPROC | Pusat Bantuan | Berita | Toko Daring Baru | Daftar Transaksi | Dikirim ke Tuban, Kab. Tub...

INAPROC Katalog Elektronik | Kategori | Cari produk & penyedia di sini... | LUKMAN HAKIM PP

Peralatan Elektronik > Printer dan Supplies > Printer Ink Jet > Printer Epson Inkjet L3251





Barang

Printer Epson Inkjet L3251

Terjual 0

Rp 3.879.450,00

Termasuk PPN 12%

Pengiriman

Dikirim Dari KAB. TUBAN

Ongkir Kurir Penyedia **0 rb**

Estimasi Lama Pengiriman **1 - 7 Hari**

Pilihan Kurir Kurir Penyedia

Lihat Pilihan Kurir

UMKK

SURYA KARANG JAYA

Kab. Tuban

Kunjungi Toko

Informasi Produk Dalam Negeri

Jenis Produk PDN

Jumlah

1,00 Pcs

Tersedia 100,00

Min. pembelian 1,00

Tambah Catatan

Harga Produk (1,00) Rp3.879.450,00

Subtotal Rp3.879.450,00

+ Tambah Keranjang

Beli Langsung

Tanya Produk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Tuban - 62314 Telepon (0356) 321031 / Faksimile (0356) 324193 Kode Pos 62314
Website : https://kemenagtuban.com/ *email* : kabtuban@kemenag.go.id

DATA PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN LAPTOP

Satker : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban
PPK : Imam Syafi'I, S.Ag., M.A.
Pekerjaan : Pengadaan Unit PC Laptop Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2026
Lokasi : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47, Latsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur
Tahun Anggaran : 2026

No.	Uraian	Unit/Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	1 Unit PC Laptop	Unit	1	11,333,500	11,333,500
	Jumlah Biaya				11,333,500
	Terbilang :	*Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*			

* Harga sudah termasuk semua pajak yang berlaku

Tuban, 13 Maret 2026
Pejabat Pembuat Komitmen

Imam Syafi'i, S.Ag., M.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Tuban - 62314 Telepon (0356) 321031 / Faksimile (0356) 324193 Kode Pos 62314
Website : https://kemenagtuban.com/ *email* : kabtuban@kemenag.go.id

SPESIFIKASI BARANG

Satker : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban
PPK : Imam Syafi'I, S.Ag., M.A.
Pekerjaan : Pengadaan Unit PC Laptop Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2026
Lokasi : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47, Latsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur
Tahun Anggaran : 2026

No.	Uraian	
1.	PC Laptop	Merek: ASUS VivoBook
		Tipe: ASUS VivoBook Go E1404FA-
		Warna Produk: Silver/Hitam
		Processor: AMD Ryzen 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads)
		RAM: 16GB DDR4-3200 MHz
		Storage: 512 GB Intel PCIe NVMe SSD
		Sistem Operasi: Windows 11 Home + Ms Office Home and Student
		VGA: AMD Radeon Graphics
		Ukuran Layar: 14 inch
		Resolusi Layar: FHD (1920 x 1080)
		Spesifikasi Produk: ASUS VivoBook Go E1404FA-VIPS554M AMD Ryzen 5 7520U / AMD Radeon Graphics / 16GB/ 512 GB / 14 inch / WIN 11 / OHS / M365
		Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi: 87422/SDPPI/2023
		Garansi: Garansi resmi ASUS
		Struktur Harga: Tidak Tersedia
		Satuan Barang: Pcs
		Berat per Produk: 3.500,00 gr
		Dimensi per Produk: P 40 cm x L 30 cm x T 10 cm (12.000 cm3)
		Kelengkapan Produk: Laptop charger manualbook kartu garansi bag
		Label Produk Ramah Lingkungan Hidup: Tidak Memiliki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tuban, 13 Maret 2026

Pejabat Pembuat Komitmen



Imam Syafi'i, S.Ag., M.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Tuban - 62314 Telepon (0356) 321031 / Faksimile (0356) 324193 Kode Pos 62314
Website : https://kemenagtuban.com/ *email* : kabtuban@kemenag.go.id

DAFTAR HASIL SURVEY HARGA
PENGADAAN LAPTOP

Satker : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban
PPK : Imam Syafi'I, S.Ag., M.A.
Pekerjaan : Pengadaan Unit PC Laptop Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2026
Lokasi : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47, Latsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur
Tahun Anggaran : 2026

No.	Nama Barang (Jumlah Unit)	R-Computer	CV Sumber Jaya Tech	CV Menang Abadi	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
		Harga x Satuan (termasuk PPN)	Harga x Satuan (termasuk PPN)	Harga x Satuan (termasuk PPN)	Harga x Satuan (termasuk PPN)
1	1 Unit PC Laptop	12,200,000	12,200,000	9,600,000	11,333,500
	Jumlah	12,200,000	12,200,000	9,600,000	11,333,500

Tuban, 13 Maret 2026
Pejabat Pembuat Komitmen

Imam Syafi'i, S.Ag., M.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG

Referensi : Kepdep LKPP Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PAKET PENGADAAN	PERALATAN DAN MESIN KANTOR KEMENAG KAB. TUBAN
PPK	IMAM SYAFI'I, S.AG., M.A.
ID RUP	66499332

SPESIFIKASI FUNGSI UMUM Dapat diambil dari output/tujuan pada TOR dokumen anggaran	

SPESIFIKASI MUTU/KUALITAS

Pengisian spesifikasi mutu ditentukan berdasarkan beberapa pilihan atau gabungan pilihan berikut ini :

Merek: **Asus VivoBook**
Kode KBKI: **4522100001**
Tipe: **ASUS VivoBook Go E1404FA-**
Warna Produk: **Silver/Hitam**
Processor: **AMD Ryzen 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads)**
RAM: **16GB DDR4-3200 MHz**
Storage: **512 GB Intel PCIe NVMe SSD**
Sistem Operasi: **Windows 11 Home + Ms Office Home And Student**
VGA: **AMD Radeon Graphics**
Ukuran Layar: **14 inch**
Resolusi Layar: **FHD (1920 X 1080)**
Spesifikasi Produk: **ASUS Vivobook Go E1404FA-VIPS554M AMD Ryzen 5 7520U / AMD Radeon Graphics / 16GB / 512GB / 14inch / WIN11 / OHS / M365**
Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikas**i: 87422/SDPPI/2023**
Garansi: **Garansi resmi ASUS**
Struktur Harga: **Tidak Tersedia**
Satuan Barang: **Pcs**
Berat per Produk: **3.500gr**
Dimensi per Produk: **P 40 cm x L 30 cm x T 10 cm (12.000 cm3)**
Kelengkapan Produk: **Laptop charger manualbook kartu garansi bag**
Informasi Lainnya: **-**
Label Produk Ramah Lingkungan Hidup: **Tidak Memiliki**
Lokasi Tempat Usah: **Kab. Tuban**
Deskripsi Produk: **-**

SPESIFIKASI JUMLAH

Untuk menentukan spesifikasi jumlah dalam pengadaan barang/jasa, harus dipertimbangkan pola konsumsi/ penggunaan barang/jasa di masa lalu dan memperkirakan kecenderungan kebutuhan barang/jasa tersebut di masa yang akan datang

Untuk pengadaan barang

No	Uraian Barang	Satuan	Volume
1.	PC Laptop	Unit	1

SPESIFIKASI WAKTU

Jangka kedatangan barang/jasa (untuk pengadaan barang)	4 Hari Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Waktu pelaksanaan pekerjaan (untuk pengadaan jasa lainnya	-
Kebutuhan waktu pelayanan (jika ada)	-
Lokasi kedatangan barang	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban
Metode transportasi dan pengepakan	Mobil Box
(jika ditentukan)	
Informasi lainnya terkait waktu	Dikirim Hari Kerja dan Jam Kerja

Hapus baris yang tidak diperlukan

SPESIFIKASI PELAYANAN

Tingkat pelayanan barang/jasa Tuntutan terhadap tingkat pelayanan dari penyedia barang/jasa hendaknya dinyatakan secara spesifik dan terukur. Petunjuk teknis di bawah ini	• Menyediakan jasa bantuan (helpdesk service) yang siap selama 24 jam tiap hari setelah barang diterima. • Home Services • Waktu tanggapan (respond time) 1 x 24 jam setelah ada keluhan (misalnya ada kerusakan dari barang yang dikirim)
Pelatihan dan Bantuan Teknis dari Penyedia Barang/Jasa (apabila diperlukan) Petunjuk teknis di bawah ini	Tidak ada
Pemeliharaan Aspek pemeliharaan dan perbaikan harus dinyatakan dalam ruang lingkup spesifikasi. Lihat petunjuk teknis di bawah ini.	• Garansi perawatan resmi ASUS jika terdapat hardware yang rusak • Mekanisme permintaan layanan pemeliharaan dan perbaikan barang diambil ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban
Informasi lainnya terkait spesifikasi pelayanan (jika ada)	-
INFORMASI LAINNYA	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditetapkan di Tuban Tanggal : 16 Maret 2025

	Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban  IMAM SYAFI'I, S.Ag., M.A. NIP. 197808122005011002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Pengertian

1. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
2. Tempat Tujuan Akhir adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur).

B. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK :

Nama : **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (417855)**
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
Teleks : (0356)321031
Faksimili : -

Penyedia :

Nama : **Surya Karang Jaya**
Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No. 11, Tuban
Teleks : 0856-3072-626
Faksimili : -

C. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : **Imam Syafi'i, S.Ag., M.A.**
Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (417855)
Untuk Penyedia : **Surya Karang Jaya**

D. Jenis Kontrak

Jenis kontrak berdasarkan harga satuan.

E. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: ditandatangani kontrak s.d 27 Maret 2026.

F. Waktu dimulainya pekerjaan

Pekerjaan pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak: penandatanganan kontrak.

G. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

1. Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (~~YA~~/TIDAK)
2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama.
3. Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan atau subkontrak, akan dikenakan sanksi pemutusan surat perjanjian/kontrak.

H. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI).

I. Transportasi

I. Transportasi

1. PIHAK KEDUA harus melakukan pengiriman barang sesuai dengan daftar barang yang di sepakati sebagaimana ditetapkan dalam surat pesanan;
2. Bila dalam masa pelaksanaan pengiriman barang tersebut diatas terdapat permintaan bersifat segera dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus segera memberikan barang yang diminta PIHAK KESATU;
3. Sarana transportasi atau angkutan untuk pengiriman barang ke Sekretariat Presiden serta biaya transportasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
4. Dalam setiap pengiriman barang PIHAK KEDUA wajib menyampaikan dokumen pengiriman barang/surat jalan;
5. Untuk Barang-Barang yang mudah rusak atau beresiko tinggi, PIHAK KEDUA harus memberikan Informasi secara rinci tentang cara penanganannya, dan wajib melakukan pengepakan sesuai kondisi barang sehingga barang dikirim dan diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

J. Serah Terima

1. Serah terima dilakukan pada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur) pada saat jam kerja.

K. Pemeriksaan dan Pengujian

1. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk memastikan pekerjaannya yang dilaksanakan dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan meliputi kesesuaian kuantitas barang, kualitas barang, masa kadaluarsa dan barang dapat digunakan/berfungsi dengan baik.
2. Pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA harus memberikan barang-barang dengan kualitas terbaik dengan memperhatikan kelayakan produk, fungsi serta masa berlakunya;
4. Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak ini, maka PIHAK KEDUA memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA.

L. Incoterms

Tidak menggunakan Edisi Incoterms.

M. Garansi

Penyedia melakukan penggantian terhadap barang-barang yang rusak/tidak dapat berfungsi optimal selama dalam periode garansi barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

N. Pemutusan Oleh Penyedia Jasa

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

O. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: perubahan spesifikasi barang-barang

P. Waktu ……

P. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: sejak di tandatangani kontrak sampai dengan 27 Maret 2026.

Q. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1 (satu) dokumen berikut legalisasi stempel dari kedua belah pihak.

R. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksaaan pekerjaan ini.

S. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (~~YA~~/TIDAK).

AA. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: 1 (satu) kali tagihan pekerjaan.
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 2.1 Penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan bukti serah terima barang.
 2.2 Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan disertai Berita Acara Serah Terima (BAST).
 2.3 Penyedia berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya yang pembayarannnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 2.4 Pembayaran dilakukan sekaligus sesuai dengan ketentuan SSKK. PPK akan melaksanakan pembayaran harga kontrak melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Tuban berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (417854) Tahun Anggaran 2026.

Nomor	: SP DIPA-025.01.2.417854/2026 tanggal 12 Desember 2025
Kepada	: Surya Karang Jaya
Nomor Rekening	: 8241533999
Bank	: BCA

3. Total harga kontrak atau nilai kontrak yang berlaku adalah sebesar 106.143.750 (seratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
4. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan berupa
 4.1 Kwitansi
 4.2 Invoice/ Faktur Barang
 4.3 Bukti Pajak/ SSP
 4.4 Berita Acara Serah Terima (BAST)
 4.5 Berita Acara Pembayaran (BAP)
5 Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara.

BB. Pembayaran denda …….

BB. Pembayaran denda

1. Denda dikenakan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan bahan atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia, serta apabila adanya wanprestasi atas cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia.
2. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari setiap hari keterlambatan penyerahan barang.

CC. Pencairan Jaminan

Tidak ada jaminan.

DD. Kompensasi

Tidak ada Kompensasi.

EE. Harga kontrak

1. Kontrak Pengadaan barang ini sebesar 106.143.750 (seratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dibiayai dari sumber pendanaan APBN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (417854) Tahun Anggaran 2026.

FF. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

INAPROC
Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01KKTXZ926FBN3YPMKGRVFF7VZ
Tanggal Surat Pesanan : 25 Mar 2026, 09:46:44 WIB

Pemesan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN
Kementerian Agama
Nama Penanggung Jawab : IMAM SYAFII
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.158.712.0-648.000
Alamat Pemesan : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 47 Tuban Jawa Timur

Penyedia

SURYA KARANG JAYA UMKK
Nama Penanggung Jawab : DWI ENDY FEBRIANTOKO
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 053.727.435.9-648.000
Alamat Penyedia : JALAN SUNAN KALI JAGA NO 11 TUBAN . Kab. Tuban.
62314

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN **ASUS Vivobook Go E1404FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB WIN11** 9,00 pcs (31.500 gr) *Golongan PPN 12%* https://katalog.inap roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01KKTXZ9 26FBN3YPMKGRVFF7VZ&orderKey=13d4076c-f75 0-4732-bc0c-64325c3d 01b4&productId=95a0b e81-f579-4cdf-963c-c8fa5146fa27	Rp10.625.000,00	9,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp106.143.750,00
Estimasi Total Pembayaran	**Rp106.143.750,00**

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp95.625.000,00
Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp10.518.750,00
Total PPnBM	-

INAPROC Katalog Elektronik

Surat Pesanan

No. Surat Pesanan : EP-01KKTXZ926FBN3YPMKGRVFF7VZ
Tanggal Surat Pesanan : 25 Mar 2026, 09:46:44 WIB

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp106.143.750,00

Sudah Termasuk Pajak (Jika Ada)

Pengiriman

Nama Penerima : Della Novita Irnanda (6285855165259)
Permintaan Tiba : **27 Maret 2026 - 27 Maret 2026**

Catatan Permintaan Tiba
Di jam kerja

Alamat Pengiriman : **Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.47, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Latsari, Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur, 62314**

Catatan Alamat Pengiriman
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	ASUS Vivobook Go E1404FA AMD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB WIN11				9,00

Harga Produk (9,00)	Rp95.625.000,00
Harga Layanan Tambahan (0,00)	Rp0,00
Ongkos Kirim (31,50 kg)	Rp0,00

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN
Kementerian Agama

IMAM SYAFII

IMAM SYAFII
Pejabat Penandatangan Kontrak

METERAI ELEKTRONIK 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH

SURYA KARANG JAYA

Dwi Endy Febriantoko

Dwi Endy Febriantoko
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Pengertian

1. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
2. Tempat Tujuan Akhir adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur).

B. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK :

Nama	: **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (417855)**
Alamat	: Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
Teleks	: (0356)321031
Faksimili	: -

Penyedia :

Nama	: **Surya Karang Jaya**
Alamat	: Jalan Sunan Kalijaga No. 11, Tuban
Teleks	: 0856-3072-626
Faksimili	: -

C. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK	: **Imam Syafi'i, S.Ag., M.A.** Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (417855)
Untuk Penyedia	: **Surya Karang Jaya**

D. Jenis Kontrak

Jenis kontrak berdasarkan harga satuan.

E. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: ditandatangani kontrak s.d 27 Maret 2026.

F. Waktu dimulainya pekerjaan

Pekerjaan pengadaan barang mulai dilaksanakan terhitung sejak: penandatanganan kontrak.

G. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

1. Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (~~YA~~/TIDAK)
2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan pekerjaan utama.
3. Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan atau subkontrak, akan dikenakan sanksi pemutusan surat perjanjian/kontrak.

H. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI).

I. Transportasi

I. Transportasi

1. PIHAK KEDUA harus melakukan pengiriman barang sesuai dengan daftar barang yang di sepakati sebagaimana ditetapkan dalam surat pesanan;
2. Bila dalam masa pelaksanaan pengiriman barang tersebut diatas terdapat permintaan bersifat segera dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA harus segera memberikan barang yang diminta PIHAK KESATU;
3. Sarana transportasi atau angkutan untuk pengiriman barang ke Sekretariat Presiden serta biaya transportasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
4. Dalam setiap pengiriman barang PIHAK KEDUA wajib menyampaikan dokumen pengiriman barang/surat jalan;
5. Untuk Barang-Barang yang mudah rusak atau beresiko tinggi, PIHAK KEDUA harus memberikan Informasi secara rinci tentang cara penanganannya, dan wajib melakukan pengepakan sesuai kondisi barang sehingga barang dikirim dan diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

J. Serah Terima

1. Serah terima dilakukan pada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47, Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur) pada saat jam kerja.

K. Pemeriksaan dan Pengujian

1. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk memastikan pekerjaannya yang dilaksanakan dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan meliputi kesesuaian kuantitas barang, kualitas barang, masa kadaluarsa dan barang dapat digunakan/berfungsi dengan baik.
2. Pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA harus memberikan barang-barang dengan kualitas terbaik dengan memperhatikan kelayakan produk, fungsi serta masa berlakunya;
4. Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak ini, maka PIHAK KEDUA memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA.

L. Incoterms

Tidak menggunakan Edisi Incoterms.

M. Garansi

Penyedia melakukan penggantian terhadap barang-barang yang rusak/tidak dapat berfungsi optimal selama dalam periode garansi barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

N. Pemutusan Oleh Penyedia Jasa

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

O. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: perubahan spesifikasi barang-barang

P. Waktu

P. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: sejak di tandatangani kontrak sampai dengan 27 Maret 2026.

Q. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: 1 (satu) dokumen berikut legalisasi stempel dari kedua belah pihak.

R. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksaaan pekerjaan ini.

S. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka (~~YA~~/TIDAK).

AA. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: 1 (satu) kali tagihan pekerjaan.
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1 Penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan bukti serah terima barang.
 - 2.2 Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan disertai Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 2.3 Penyedia berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya yang pembayarannnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - 2.4 Pembayaran dilakukan sekaligus sesuai dengan ketentuan SSKK. PPK akan melaksanakan pembayaran harga kontrak melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Tuban berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (417854) Tahun Anggaran 2026.

 Nomor : SP DIPA-025.01.2.417854/2026 tanggal 12 Desember 2025
 Kepada : Surya Karang Jaya
 Nomor Rekening : 8241533999
 Bank : BCA
3. Total harga kontrak atau nilai kontrak yang berlaku adalah sebesar 106.143.750 (seratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
4. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan berupa
 - 4.1 Kwitansi
 - 4.2 Invoice/ Faktur Barang
 - 4.3 Bukti Pajak/ SSP
 - 4.4 Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - 4.5 Berita Acara Pembayaran (BAP)

5 Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara.

BB. Pembayaran denda ……..

BB. Pembayaran denda

1. Denda dikenakan kepada penyedia apabila pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan bahan atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia, serta apabila adanya wanprestasi atas cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia.
2. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari setiap hari keterlambatan penyerahan barang.

CC. Pencairan Jaminan

Tidak ada jaminan.

DD. Kompensasi

Tidak ada Kompensasi.

EE. Harga kontrak

1. Kontrak Pengadaan barang ini sebesar 106.143.750 (seratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan dibiayai dari sumber pendanaan APBN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban (417854) Tahun Anggaran 2026.

FF. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :

Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.